



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Dra. Hj. Nuryena Aco, S.Pd binti Atjo**, NIK. 7605085408530001, umur 68 tahun, tempat tanggal lahir Majene, 14 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dosen, Pendidikan Strata I, bertempat kediaman di Jalan Mangonsidi Nomor 3 Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon I**;

**Mirza Syafaryuni binti Surung**, NIK. 7602015909890001, tempat tanggal lahir Majene, 19 September 1989, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, bertempat kediaman di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon II**;

**Abdullah Mandasini, S.M. bin Surung**, NIK. 7602013107920001, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Strata I, bertempat kediaman di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon III**;

**Mima Maulidia binti Surung**, NIK. 7602016609940001, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 26 September 1994, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTP, bertempat kediaman di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon II, III, dan IV memberi kuasa insidentil kepada **Surung Katta bin Katta** selaku ayah kandung dari

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, III, dan IV, dihadapan Notaris Abu Afief Waris, S.H,  
berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 09 Agustus 2021;

**Dra. Hj. Wahdaniah binti Atjo**, NIK 7605085212590001, umur 61 tahun,  
tempat tanggal lahir Majene, 12 Desember 1959, agama Islam,  
pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, bertempat kediaman di  
Jalan Wortel Monginsidi Lipu, Kelurahan Labuang Utara,  
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai  
**Pemohon V;**

**Amril Atjo bin Atjo**, NIK 7605083112600090, umur 60 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tidak ada, Pendidikan Diploma IV, bertempat kediaman  
di Jalan Wortel Monginsidi Nomor 3 Lipu, Kelurahan Labuang,  
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai  
**Pemohon VI;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Majene pada hari yang sama dalam register perkara Nomor  
124/Pdt.P/2021/PA.Mj tanggal 6 September 2021, telah mengemukakan hal-  
hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Hj. Nurliani Aco binti Atjo telah meninggal dunia  
pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2019 di RSUD PCC Makassar  
karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor 477.2/KL-  
LBU/06/I/2020 tertanggal 17 Januari 2020;
2. Bahwa Atjo (ayah kandung) dari Hj. Nurliani Aco binti Atjo telah  
meninggal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 1999 di Kelurahan Labuang  
Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena sakit  
berdasarkan Surat Kematian Nomor 477.2/37/02/2021 tertanggal 04  
Desember 2021 dan Hj Bahja (ibu kandung) dari Hj. Nurliani Aco binti Atjo

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2008 Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor 477.2/38/02/2021 tertanggal 04 Januari 2021;

3. Bahwa Almarhum Hj. Nurliani Aco binti Atjo mempunyai saudara 4 (empat) orang yakni:

- Hj. Nuryena binti Atjo (Pemohon I);
- Hj. Nurmala binti Atjo (meninggal dunia);
- Hj. Wahdaniah (Pemohon V);
- Amril Atjo (Pemohon VI);

4. Bahwa saudara kandung Almarhumah Hj. Nurliani Aco binti Atjo yang bernama Hj. Nurmala binti Atjo telah meninggal dunia di Majene pada tanggal 3 Mei 2014 karena sakit;

5. Bahwa semasa hidup almarhumah Hj. Nurmala binti Atjo telah menikah dengan seorang lelaki bernama Surung Katta bin Katta dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

- Mirza Syafaryuni binti Surung (Pemohon II);
- Abdullah Mandasini, S.M. bin Surung (Pemohon III);
- Mima Maulidia binti Surung (Pemohon IV);

6. Bahwa semasa hidupnya Hj. Nurliani Aco binti Atjo tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat seorang anak;

7. Bahwa dengan meninggalnya Hj. Nurliani Aco binti Atjo, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak Almarhumah Hj. Nurliani Aco binti Atjo pada tabungan Bank BRI serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

### Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan Almarhumah **Hj. Nurliani Aco binti Atjo** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2019 di RSUD PCC

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor 477.2/KL-LBU/06/I/2020 tertanggal 17 Januari 2020;

- Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah **Hj. Nurliani Aco binti Atjo**;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang mana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuryena Aco (Pemohon I), NIK 7605085408530001, tanggal 20 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amril Aco, NIK 7605083112600090, tanggal 20 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Hj. Wahdaniah, NIK 7605085212590001, tanggal 4 Juli 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ir. Surung Katta, MM, Nomor 7602011009060002, tanggal 3 September 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor V/Dua ratus empat belas/U/IX/1989, atas nama Mirza Syafaryuni, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Majene, tertanggal 27 September 1989, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2506/UM/CS/1992, atas nama Abdullah Mandasini, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, tertanggal 10 September 1992, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 724/UM/I/CS/1994, atas nama Mima Maulidia, dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, tertanggal 27 Oktober 1994, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Silsilah Garis Keturunan Keluarga, yang dibuat oleh Hj. Nuryena (Pemohon I) yang dilihat oleh Lurah dan Plt Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene, tertanggal 27 Februari 2020, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Kematian Nomor 477.2/37/02/2021 tanggal 4 Februari 2021, atas nama Atjo, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang Utara, dan diketahui oleh Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene,

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Kematian Nomor 477.2/38/02/2021 tanggal 4 Februari 2021, atas nama Hj. Bahja, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang Utara, dan diketahui oleh Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Kematian Nomor 477.2/36/02/2021 tanggal 4 Februari 2021, atas nama Hj. Nurmala Atjo, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang Utara, dan diketahui oleh Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Kematian Nomor 477.2/39/02/2021 tanggal 4 Februari 2021, atas nama M. Djufri, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang Utara, dan diketahui oleh Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-12032020-0005 tanggal 12 Maret 2020, atas nama Nurliani Aco, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 03854/106.D1/C.41/1988 tanggal 13 September 1988 yang dikeluarkan oleh An Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Koordinator Urusan Administrasi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 3034/J31.11.2/KP/2002 tanggal 12 Maret 2002 yang

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh An Menteri Pendidikan Nasional RI, Pembantu Rektor II-UT, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN atas nama Nurliani Atjo, Dra, yang dikeluarkan oleh atas nama Direksi PT. TASPEN (Persero), Kepala Kantor Cabang Ujung Pandang, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.16;

## B. Bukti Saksi:

1. Daswati, S.Pd.SD binti Goro, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon I, V, dan Pemohon VI sebagai saudara kandung dari Hj. Nurliani binti Atjo;

Bahwa saksi kenal Pemohon II, III, dan Pemohon IV adalah anak-anak dari Hj. Nurmala yakni saudara kandung Hj. Nurliani binti Atjo yang telah meninggal lebih dulu;

Bahwa setahu saksi Hj. Nurliani binti Atjo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Desember 2019 dan tetap beragama Islam;

Bahwa orang tua kandung dari Hj. Nurliani binti Atjo telah lebih dulu meninggal dunia;

Bahwa setahu saksi almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo mempunyai saudara kandung 5 (lima) orang yakni Hj. Nuryena (Pemohon I), HJ. Nurmala (almarhum/ibu kandung Pemohon II, III dan IV), M. Djufri (almarhum/tidak pernah menikah), Hj. Wahdaniyah (Pemohon V), dan Amril Atjo (Pemohon VI);

Bahwa selain Para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo;

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidup almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat;

Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo guna pengurusan hak-hak almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo pada PT. TASPEN dan keperluan lainnya;

2. Drs. H. Hasri hanafi, M.Pd bin Muhammad Hanafi Saleh, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Kementerian Agama, bertempat kediaman di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon I, V, dan Pemohon VI sebagai saudara kandung dari Hj. Nurliani binti Atjo;

Bahwa saksi kenal Pemohon II, III, dan Pemohon IV adalah anak-anak dari Hj. Nurmala yakni saudara kandung Hj. Nurliani binti Atjo yang telah meninggal lebih dulu;

Bahwa setahu saksi Hj. Nurliani binti Atjo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Desember 2019 dan tetap beragama Islam;

Bahwa orang tua kandung dari Hj. Nurliani binti Atjo telah lebih dulu meninggal dunia;

Bahwa setahu saksi almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo mempunyai saudara kandung 5 (lima) orang yakni Hj. Nuryena (Pemohon I), HJ. Nurmala (almarhum/ibu kandung Pemohon II, III dan IV), M. Djufri (almarhum/tidak pernah menikah), Hj. Wahdaniyah (Pemohon V), dan Amril Atjo (Pemohon VI);

Bahwa selain Para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo;

Bahwa semasa hidup almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat;

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo guna pengurusan hak-hak almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo pada PT. TASPEN dan keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan yang mana tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo (Pewaris), selanjutnya penetapan tersebut akan digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo guna pengurusan hak-hak almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo pada PT. TASPEN dan keperluan lainnya, karena almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2019 disebabkan sakit dan semasa hidupnya Pewaris beragama Islam dan tetap memeluk agama Islam hingga akhir hayatnya;

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.16 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, V dan Pemohon VI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa Dra. Hj. Nuryena Aco, S.Pd binti Atjo (Pemohon I), Dra. Hj. Wahdaniah binti Atjo (Pemohon V) dan Amril Atjo bin Atjo (Pemohon VI) adalah benar warga Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 sampai dengan P. 7 berupa kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran Pemohon II, III, dan IV, menerangkan bahwa benar Para Pemohon dengan Hj. Nurmala Atjo (saudara kandung almarhumah Hj. Nurliani Atjo) mempunyai ikatan atau hubungan darah sebagai ibu dan anak-anak kandung dan juga sebagai keponakan dari almarhumah Hj. Nurliani Atjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa silsilah garis keturunan keluarga, menerangkan bahwa antara Para Pemohon dengan almarhumah Hj. Nurliani Atjo adalah saudara kandung dan keponakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 sampai dengan P. 12 berupa Surat Keterangan Kematian Atjo dan Hj. Bahja (orang tua kandung almarhumah Hj. Nurliani Atjo) dan Hj. Nurmala Atjo serta M. Djufri (saudara kandung almarhumah Hj. Nurliani Atjo), yang diterbitkan oleh Lurah Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, menerangkan bahwa benar orang tua dan 2 (dua) orang saudara kandung almarhumah Hj. Nurliani Atjo telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit dan tetap dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa kutipan akta kematian Nurliani Aco, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, menerangkan bahwa almarhumah Nurliani Aco benar telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2019 di Makassar;

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan 15 berupa Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan, menerangkan bahwa almarhumah Hj. Nurliani Atjo adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa kartu peserta taspen almarhumah Nurliani Atjo, Dra yang menerangkan bahwa benar almarhumah Hj. Nurliani Atjo adalah peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti 1 sampai dengan P.16 dikategorikan sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan mana berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, keterangannya saling terkait satu sama lain sesuai ketentuan Pasal 308 RBg., keduanya bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg. Dengan demikian kedua orang saksi telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Nurliani binti Atjo sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2019 karena sakit;



2. Bahwa orang tua kandung Pewaris bernama Atjo dan Hj. Bahja telah meninggal dunia lebih dulu;
3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia tetap dalam keadaan Islam;
4. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari Pewaris Hj. Nurliani binti Atjo;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Hj. Nurliani binti Atjo guna pengurusan hak-hak almarhum Hj. Nurliani binti Atjo pada PT. TASPEN dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon sebagai saudara kandung dan keponakan;
- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, di mana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Hj. Nurliani binti Atjo telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2019, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Nurliani binti Atjo adalah:
  - 3.1 Dra. Hj. Nuryena Aco, S.Pd binti Atjo (saudara kandung);
  - 3.2 Dra. Hj. Wahdaniah binti Atjo (saudara kandung);
  - 3.3 Amril Atjo bin Atjo (saudara kandung);
  - 3.4 Mirza Syafaryuni binti Surung (Keponakan);
  - 3.5 Abdullah Mandasini, S.M. bin Surung (Keponakan);
  - 3.6 Mima Maulidia binti Surung (keponakan);
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 **Hijriyah** oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Majene, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Mj



Hakim Tunggal,

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |    |                  |                       |
|----|------------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran/PNBP | : Rp 80.000,00        |
| 2. | Biaya Proses     | : Rp 50.000,00        |
| 3. | Panggilan        | : Rp600.000,00        |
| 4. | Meterai          | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : **Rp740.000,00**

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)